

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Sastra Melayu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

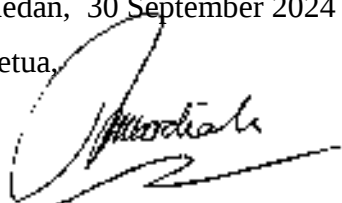
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Sastra Melayu, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Sastra Melayu ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Sastra Melayu melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sastra Melayu untuk mewujudkan visi dan misi Program

Studi Sastra Melayu. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Sastra Melayu dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI Program Studi Sastra Melayu lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di Program Studi Sastra Melayu secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Program Studi Sastra Melayu secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A . Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Misi USU.....	3
1.2 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	4
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	7
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI	12
 BAB II STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU.....	15
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	15
1.2 Misi Program Studi Sastra Melayu	15
1.3 Tujuan.....	15
2. DEFINISI	16
3. RATIONALE	17
4. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18
5. REFERENSI.....	19
 BAB III MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	20
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	21
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU.....	22
1.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	22
1.2 Misi Program Studi Sastra Melayu.....	22

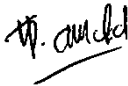
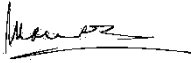
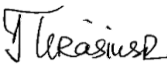
1.3	Tujuan.....	22
2.	TUJUAN MANUAL.....	23
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	23
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	23
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	24
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	24
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	24
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	24
4.	DEFINISI ISTILAH.....	25
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	27
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	27
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	28
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	29
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	30
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	32
7.	CATATAN.....	32
8.	REFERENSI.....	33
BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....		34
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....		35

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 58

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 58

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra dan budaya.
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, santun, dan memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu serta berdaya kompetitif.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 58

mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 58

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu fakultas, program studi, departemen, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 58

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 58

5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap organ USU:

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 58

2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister
5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 58

E. Standar Dosen

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

F. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

H. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 58

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan

B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 58

12. Standar ruang tata usaha
 13. Standar lahan
 14. Standar Toilet
 15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
 16. Standar lingkungan hidup
- E. Standar Sarana
1. Standar prabot
 2. Standar peralatan pendidikan
 3. Standar media pembelajaran
 4. Standar buku
 5. Standar infokom
 6. Standar instrumen eksperimen
 7. Standar bahan habis pakai
 8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
 9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.
- F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:
1. Standar seleksi
 2. Standar pendaftaran
 3. Standar Matrikulasi
 4. Standar pengenalan kampus
 5. Standar kegiatan kemahasiswaan
 6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
 7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
 8. Standar kealumnian
 9. Standar layanan kemahasiswaan
- G. Standar Kerja sama;
1. Standar Kerja sama Dalam Negeri
 2. Standar Kerja sama Luar Negeri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 58

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

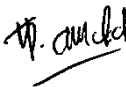
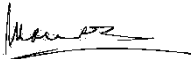
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 58

BAB II

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 58

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 58

- 4 Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 58

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Dosen USU memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam), jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
7. Dosen di program studi memiliki status dosen tetap dan dosen tidak tetap program studi;
8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu;
10. Standar kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 58

3. RASIONAL

1. Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 58

Pernyataan Standar, Strategi, Indikator, Dan Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor mewajibkan program studi memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah dan kompetensi pendidik yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau sangat baik	1. Melakukan pemetaan dan perencanaan dosen pada semua jenjang dan semua jalur, seperti profesi dan spesialis, seperti penempatan/pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi; 2. Memastikan penerimaan dosen secara adil, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan program studi; 3. Memastikan seleksi penerimaan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik (pemberkasan, ujian tulis, wawancara, dan micro teaching); 4. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi dosen diantaranya dengan pelatihan/seminar; 5. Menerbitkan cetak biru	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan dosen; 2. Seluruh dosen program studi memiliki kualifikasi akademik yang sesuai standar universitas; 3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi dosen; 4. Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).	1. Pemetaan kebutuhan dosen; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan dosen; 3. Ijazah; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional; 5. Sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	pembinaan karir dosen dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan 6. Mewajibkan dosen memperoleh sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).		
2. Rektor mewajibkan program studi memiliki dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Memastikan jumlah dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang	Jumlah dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang..	SK Rektor tentang dosen tetap (homebase) program studi.
3. Rektor mewajibkan Program Diploma Tiga harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memastikan minimal 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. Sertifikat kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 21 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 30%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi minimal 60%; e. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.	3. Memastikan minimal 30% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memastikan minimal 60% dosen bersertifikat kompetensi/profesi; 5. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 6. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	program studi; 3. Memiliki 30% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 60% dosen bersertifikat kompetensi/profesi; 5. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 6. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
4. Rektor mewajibkan Program Sarjana harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan)	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. SK pangkat dan jabatan fungsional.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 22 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.	relevan dengan program studi; 2. Memastikan minimal 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memastikan minimal 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
5. Rektor mewajibkan Program Profesi harus: a. memiliki dosen yang	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen;



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 23 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi 100%; e. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan	atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memastikan minimal 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memastikan minimal 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memastikan seluruh dosen bersertifikat kompetensi/profesi; 5. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 6. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Seluruh dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi; 5. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 6. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang	3. Sertifikat kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 24 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.		keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
6. Rektor mewajibkan Program Magister harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memastikan minimal 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memastikan seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. Sertifikat kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 25 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.	5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	kompetensi program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
7. Rektor mewajibkan Program spesialis dan subspesialis harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; b. memiliki dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 75%; c. memiliki dosen berpendidikan	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; 2. Memastikan minimal 75% dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memastikan minimal 60% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 75% dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 60% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen	1. Ijazah terakhir dosen 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen 3. Sertifikat kompetensi 4. SK pangkat dan jabatan fungsional



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 26 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
doktor atau doktor terapan minimal 60%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.	4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
8. Rektor mewajibkan Program Doktor harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memastikan minimal 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/ sertifikasi dosen; 3. Sertifikat kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional;



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 27 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
dan berkualifikasi b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 35%; f. menetapkan pembimbing utama yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: i). 1 (satu) karya ilmiah pada	3. Memastikan seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	program studi; 3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi. 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 28 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi; atau ii). 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi			
9. Rektor mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	1. Menjalankan peraturan akademik yang mengatur proses pembimbingan tugas akhir; 2. Menjalankan panduan penulisan tugas akhir; 3. Melaksanakan monev bimbingan tugas akhir.	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir.	1. Peraturan akademik; 2. Panduan penulisan tugas akhir; 3. Buku/kartu bimbingan; 4. Laporan monev bimbingan tugas akhir.
10. Rektor mewajibkan Program studi menetapkan penghitungan beban kerja dosen (BKD) sebesar 12-16 SKS berdasarkan: a. kegiatan pokok dosen yang mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;	1. Melakukan sosialisasi kepada dosen secara berkala; 2. Menerapkan pedoman penghitungan BKD yang terintegrasi dengan sistem informasi; 3. Melaksanakan monev BKD.	1. Seluruh dosen memahami dan menjalankan BKD sesuai dengan beban kerja; 2. Tersedia laporan BKD; 3. Tersedia instrumen monev kesesuaian beban kerja dengan BKD.	1. Pedoman penghitungan BKD; 2. Laporan BKD; 3. Laporan monev.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 29 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.			
11. Rektor mewajibkan Program studi menjalankan pedoman beban kerja pokok dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	1. Menerapkan pedoman BKD; 2. Melaksanakan monev beban tugas tambahan.	1. Tersedia pedoman BKD; 2. Tersedia instrumen monev beban tugas tambahan.	1. Pedoman BKD; 2. SK tugas tambahan; 3. Laporan monev.
12. Rektor mewajibkan Program studi menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh)	1. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi terkait dengan jumlah bimbingan; 2. Melaksanakan monev beban kerja dosen sebagai pembimbing utama.	1. Tersedia sistem informasi yang terintegrasi; 2. Telah sesuai beban bimbingan masing-masing dosen; 3. Tersedia instrumen monev.	1. SIA; 2. BKD; 3. SK bimbingan; 4. Laporan monev.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 30 dari 58

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
mahasiswa.			
13. Rektor mewajibkan program doktor memiliki dosen tetap paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	memfasilitasi percepatan pengajuan profesor untuk dosen tetap.	tersedia jumlah profesor setiap program doktor paling sedikit 2 (dua) orang.	guru besar.
14. Rektor mewajibkan program studi memiliki tenaga kependidikan (pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi) dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing;	1. Melakukan pemetaan dan perencanaan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing; 2. memastikan penerimaan tenaga kependidikan secara adil, akuntabel, dan transparan;	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Seluruh tenaga kependidikan program studi memiliki kualifikasi akademik; 3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga kependidikan; 4. Seluruh tenaga	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Ijazah; 4. Sertifikat kompetensi.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 31 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
sheet, dan filing.	3. Memastikan seleksi penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing; 4. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga kependidikan diantaranya dengan pelatihan/seminar; 5. Menerbitkan cetak biru pembinaan karir tenaga kependidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan 6. Mewajibkan tenaga kependidikan memperoleh sertifikat kompetensi.	kependidikan telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 32 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
15. Rektor mewajibkan program studi menetapkan kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.	- Melakukan pemetaan dan perencanaan tenaga administrasi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing; - memastikan penerimaan tenaga administrasi secara adil, akuntabel, dan transparan; - Memastikan seleksi penerimaan tenaga administrasi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing; - Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga administrasi diantaranya	- Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; - Seluruh tenaga administrasi program studi memiliki kualifikasi akademik; - Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga administrasi; - Seluruh tenaga administrasi telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	- Pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; - Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga administrasi; - Ijazah; - Sertifikat kompetensi.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00

HALAMAN: 33 dari 58

1. PERNYATAA STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	dengan pelatihan/seminar; 5. Menerbitkan cetak biru pembinaan karir tenaga administrasi dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan 6. Mewajibkan tenaga administrasi memperoleh sertifikat kompetensi.		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 58

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 58

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-20;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**MANUAL DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 36 dari 58

BAB III

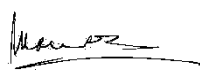
MANUAL DOSEN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 58

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU

11 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

12 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajar bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia;

13 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 58

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

21 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;

22 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Sastra Melayu
- b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Sastra Melayu

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 58

23 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

24 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

25 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:

- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Program Studi Sastra Melayu;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 58

4. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 58

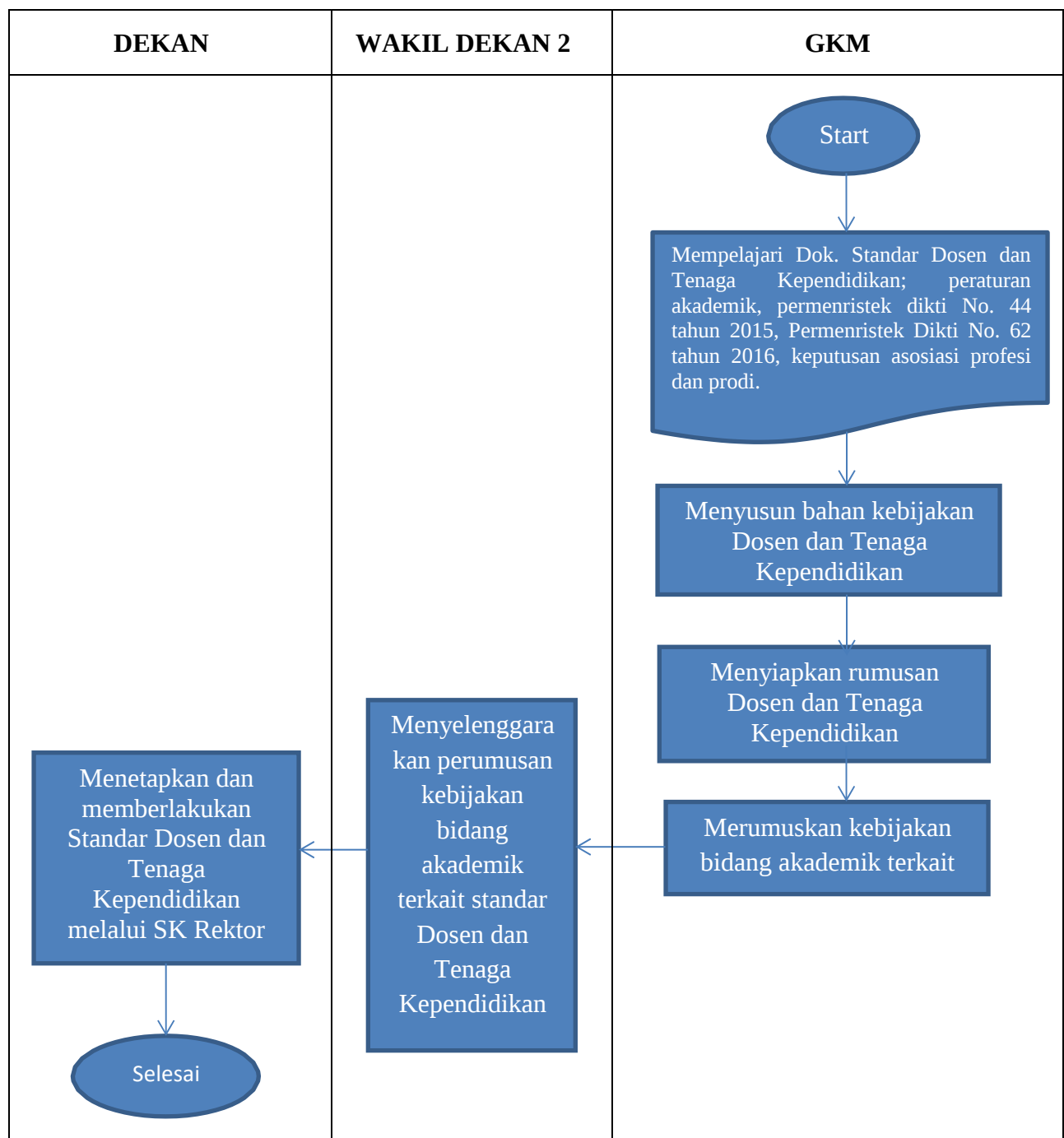
secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;

- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 58

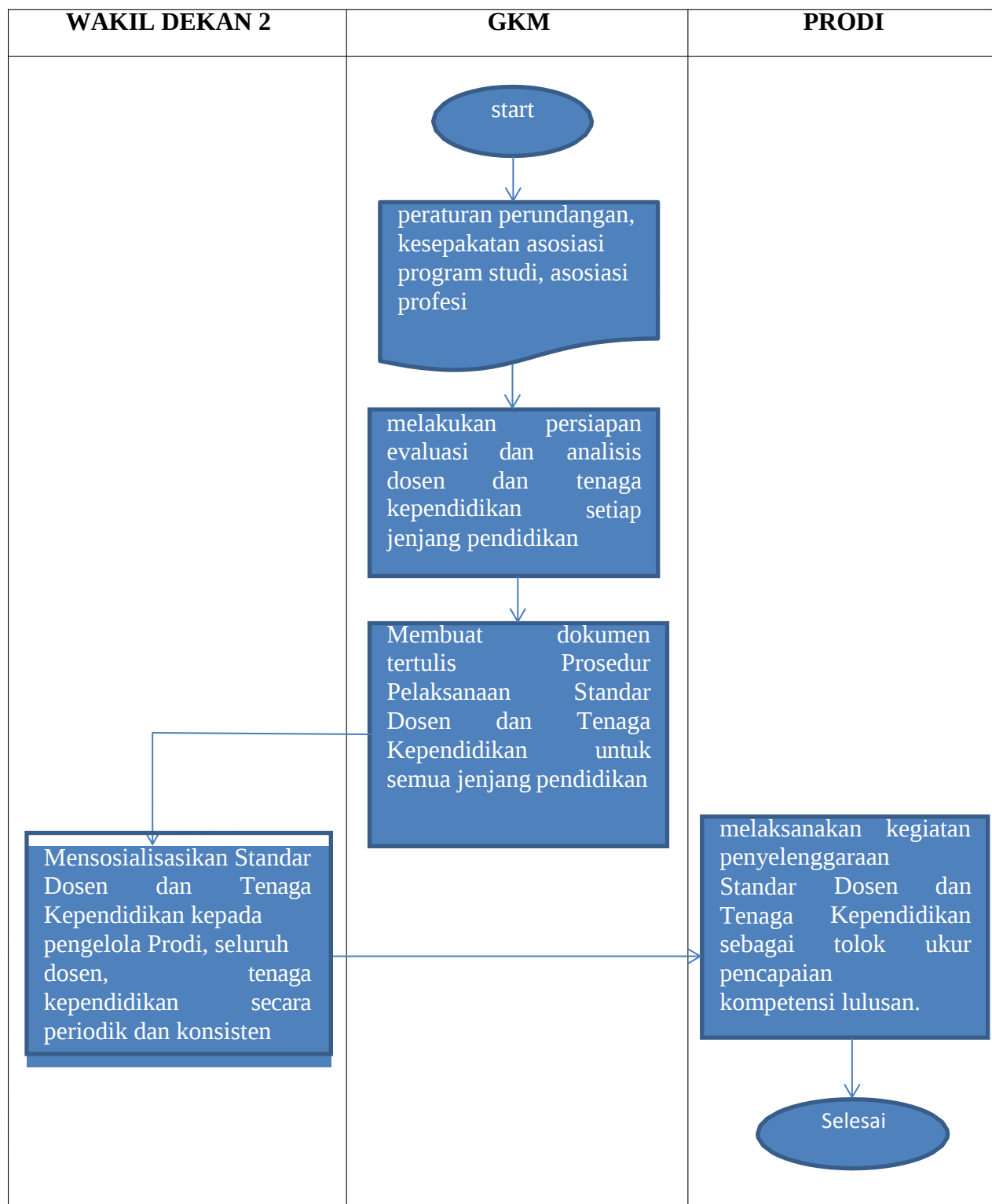
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

51 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



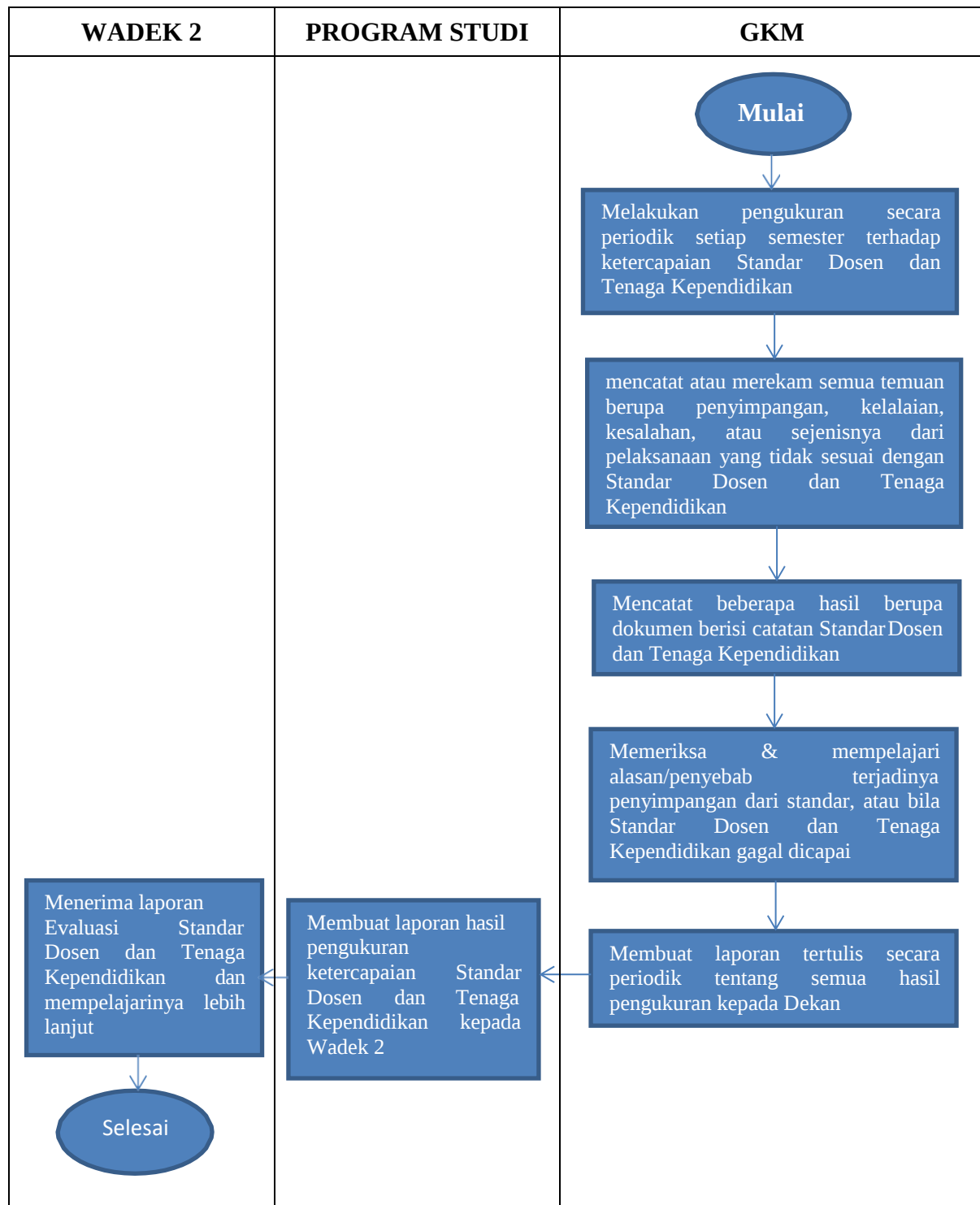
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 58

Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



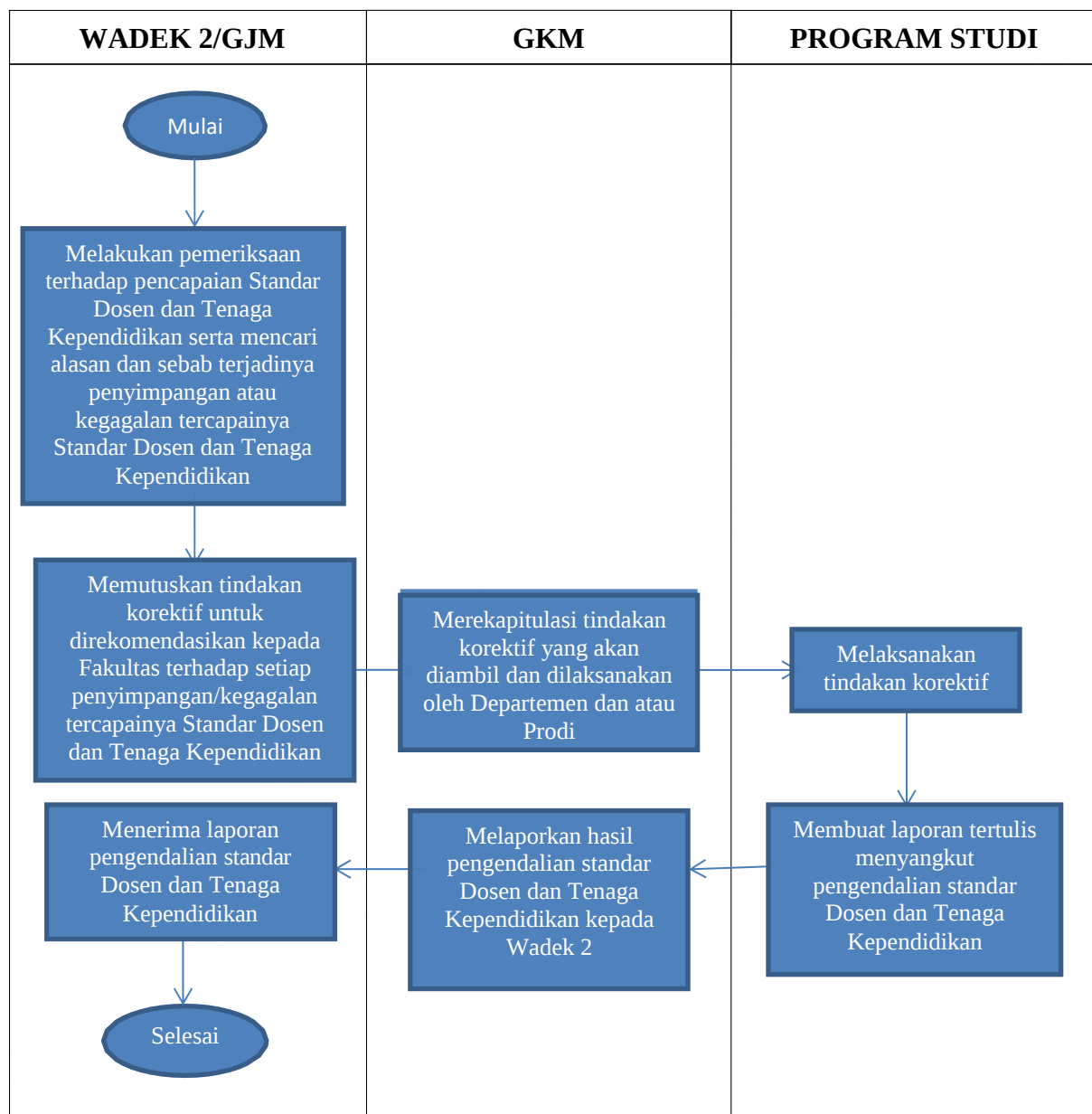
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 58

52 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



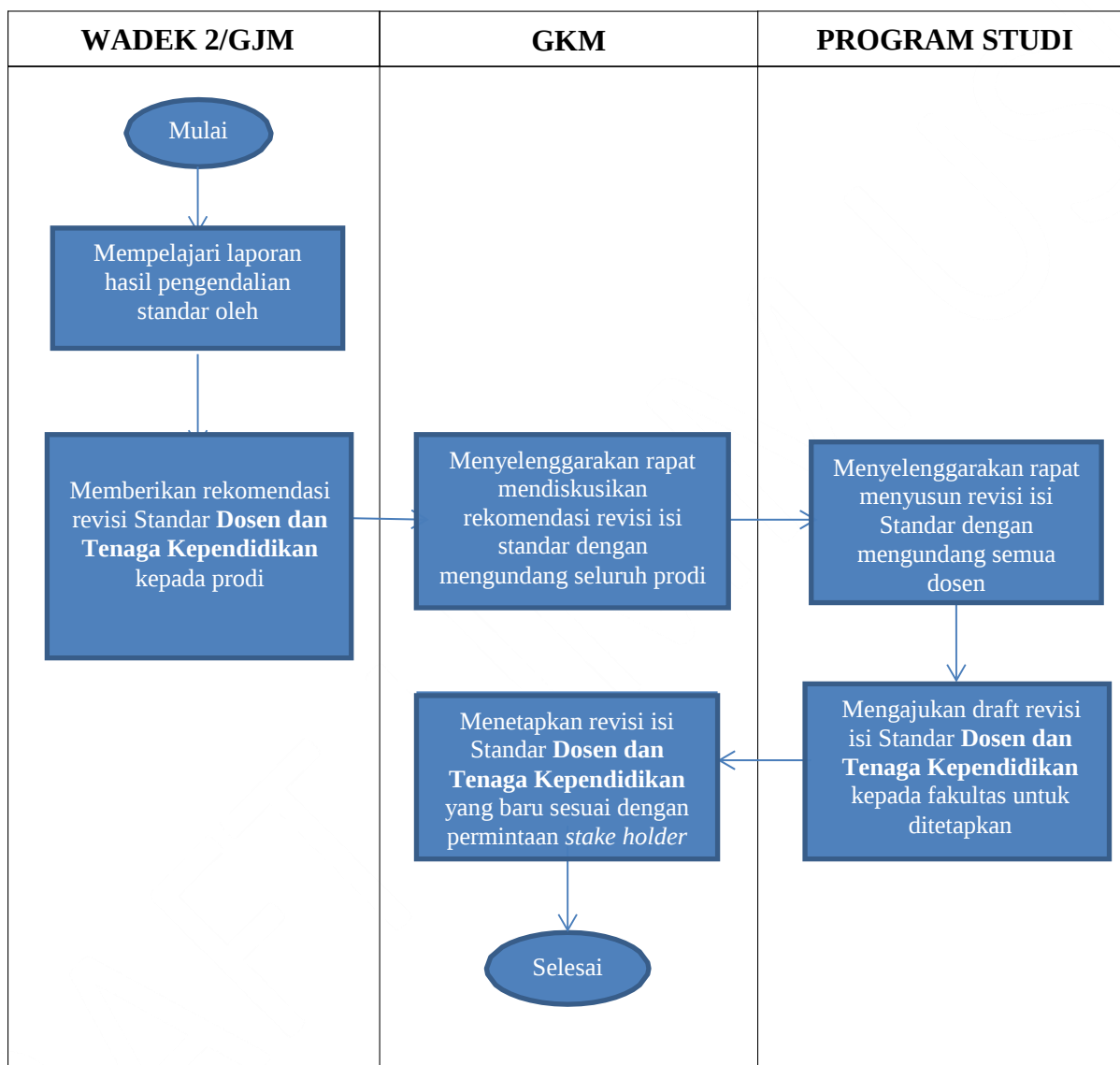
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 58

53 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 58

54 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 58

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rector 5			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 58

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**FORMULIR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 50 dari 58

BAB IV

FORMULIR

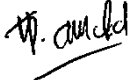
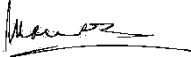
DOSEN DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 58

Contoh 1.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	Dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 58

Contoh 2.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	Dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 58

Contoh 3.

Formulir Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen Tetap	sks Pengajaran pada			sks Peneliti an	sks Pengabdi an kepada Masya- rakat	sks Manajemen **		Jmlh sks
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sen- diri	PT Lain	
Jumlah									
Rata-rata*									

Catatan:

Sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah sks dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** sks manajemen dihitung sbb :

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 sks
- wakil rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 sks
- ketua lembaga/kepala UPT 8 sks
- wakil dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 sks
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 sks
- sekretaris PS 3 sks

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 58

Contoh 4.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5	dst						
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 58

Contoh 5.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 58

Contoh 6.

Formulir Data Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
1						
2						
3						
4						
5	dst					

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 58

Contoh 7.

Formulir data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS .

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D 4	D 3	D 2	D 1	SMA/SMK	
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer									
3	Administrasi									
4	Lainnya : ...									
Total										

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Formulir lainnya, yaitu:

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga kependidikan

